

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan relatif cukup optimal, dengan menggunakan tolak ukur yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Tahun 2007. Dikatakan demikian karena dalam aturan tersebut narapidana wajib untuk menerima upah setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan, namun dalam realisasinya pemberian upah tidak dilakukan setiap bulan, tetapi pemberian upah itu dilakukan ketika hasil produksi laku terjual dan menghasilkan keuntungan.
2. Adapun faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana di LP Kelas IIA Wirogunan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, adalah sebagai berikut: faktor yang paling fundamental adalah, dana oprasional yang dinilai terlalu kecil, pemasaran yang relatif sulit dipasarkan, kualitas petugas, kuantitas petugas yang tidak sebanding dengan kuantitas narapidana, aturan yang tidak disepakati bersama antara narapidana dengan pihak LP Kelas IIA Wirogunan, kurangnya kepercayaan dari pelaku usaha untuk bekerja dengan LP, kurangnya promosi yang dilakukan pihak LP atas hasil karya yang mereka telah hasilkan.

## B. Saran

Untuk mewujudkan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Departemen Hukum dan HAM serta LP untuk dapat melakukan perbaikan, antara lain:

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme pembagian upah yang disepakati oleh kedua belah pihak antara narapidana dengan pihak LP selaku pemberi kerja. Sehingga ada kepastian dalam hal besaran upah yang akan mereka terima, serta waktu kapan mereka menerima upah. Realita yang terjadi di LP Kelas IIA Wirogunan, bahwa untuk hal yang satu ini kurang mendapat perhatian dari pihak LP Kelas IIA Wirogunan, mereka cenderung membuat aturan sepihak tanpa melibatkan narapidana di dalamnya.
2. Perlunya pelatihan atau penyuluhan tentang pelatihan kerja serta hak yang mereka peroleh berupa upah, dengan melibatkan instansi-instansi terkait yang secara kontinyu dilakukan, agar demikian baik narapidana maupun petugas LP menyadari penuh akan arti penting pelatihan kerja di Lembaga pemasyarakatan. Narapidana dan petugas LP hendaknya juga bekerja sama dalam mewujudkan pelatihan kerja yang baik, karena dalam mewujudkan

pelatihan kerja yang baik, kontrol dan keterlibatan petugas LP mutlak dibutuhkan.

3. Mengenai dana, pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk dana oprasional, untuk menunjang kegiatan narapidana dalam bidang unit kerja/bengkel kerja tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan bimbingan kerja atau belum.
4. Perlunya aturan yang disepakati bersama antara narapidana selaku pekerja dengan LP, agar dapat memberikan kepastian terhadap kedua belah pihak.
5. Tugas hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkan mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam LP, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang di lakukan di LP, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, maka Hakim pengamat dapat menyarankan kepada Kepala LP atas usul-usul perbaikan.
6. Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu diadakan *Checking on the Spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke LP untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala LP dan terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hestu Cipto Handoyo B, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi kesatu, CV Ganda, Yogyakarta.
- .....,2011, *Politik Hukum*, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, 1989, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- ....., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat*, edisi kedua, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Narbuko dan Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Pramudjo Riawan, 2010, *Glossary HAM*, Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia.
- Rumokoy A. Donald, 2010, *Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Saly Jeane Neltje, 2009, *Tinjauan Hukum Hak Memperoleh Upah Layak dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan.

- Sunggono Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujatno Adi, 2004, *40 Tahun Pemasarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Edisi Ketiga, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Usman dan Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyono Munandar, 2009, *Hak Atas Upah Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan.
- Zuliansyah, 2009, *Hak Atas Pekerjaan Yang Adil dan Layak, Suatu tinjauan terhadap pekerjaan Outsourcing dalam perspektif HAM*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Nomor: W22.Ea-01.DL.03.02 Tahun 2007 Tentang Premi

Dan Atau Upah Karya Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

### Website

<http://www.google.com>, *Pendidikan Kewarganegaraan*, X. Arif Pramono Achmadi, Kamis, 11 Juli 2012 pukul 11.00 WIB.

<http://www.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak-jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183>, Senin, 23 Juli 2012 pukul 11.35 WIB.

Narapidana 1708.blogspot.com, Muhamad Husani Mubaroq Al-Iqbal, *Lembaga pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Jumat, 20 Juli pukul 11.00 WIB.

[www.sinarharapan.go.id](http://www.sinarharapan.go.id), Petrus Irawan Pandjaitan, *Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Jumat, 20 Juli, pukul 12.00 WIB.

[www.Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com), *Pelanggaran HAM Terabaikan*, Jumat, 20 Juli, pukul 12.00 WIB.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Masih Sulit*, Jumat 20 Juli pukul 11.27 WIB.

<http://oktavita.com/pengertian-optimalisasi.htm>, Senin, 23 Juli 2012. pukul 11.00 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil-Dan-Mandiri>, Rabu, 3 Oktober 2012. Pukul 11.00 WIB.

<http://www.Koran-Jakarta.com/index2.php>, *Lapas Produktif Dirancang* Rabu, 3 Oktober 2012. Pukul 11.30 WIB.

<https://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/06/sepenggal-sejarah-dari-tentang-penjara-masa-kolonial-belanda/>, *Sepenggal Sejarah dari (Tentang) Penjara Masa Kolonial Belanda*, Rabu, 3 Oktober 2012. Pukul 12.30 WIB.

<http://campuran2011.blogspot.com/2011/07/penjara-masa-kolonial-belanda.html>, *Penjara Masa Kolonial Belanda*, Kamis, 4 Oktober 2012. Pukul 12.30.

<http://www.ditjenpas.go.id/v2/sejarah.php?pid=zamanjepang>, *Periode Pendudukan Jepang*, Kamis, 4 Oktober 2012. Pukul 12.30.

### Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Program Pascasarjana**

Nomor : 0164 / Eks / V  
Hal : Permohonan Penelitian / Mencari Data

Kepada  
Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan  
Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta memohonkan ijin bagi mahasiswa kami :


**N a m a : Alfind Lamber Far- Far**  
**No. Mahasiswa : 115201518**

Untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis dengan judul "**Optimasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Dan Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di LP Kelas II, A Wirgunan Yogyakarta**" sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 September 2012

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Ketua  
  
• B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum.  
PROGRAM  
PASCASARJANA





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/7604/V/9/2012

Membaca Surat : Ket.Prog.Pascasarjana UAJ Yogyakarta Nomor : 0164/Eks/V  
Tanggal : 04 September 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ALFIND LAMBER FAR-FAR NIP/NIM : 115201518  
Alamat : Jl. Babarsari 43 Yogyakarta  
Judul : OPTIMALISASI HAK HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LP KELAS IIA WIROGUNAN  
Lokasi : LP KELAS II A WIROGUNAN Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 10 September 2012 s/d 10 Desember 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 10 September 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryentoro, M.Si

NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perijinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta
4. Kepala LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta
5. Ket.Prog. Magister Ilmu Hukum UAJ Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan



SURAT IJIN  
Nomor : W22-LT.01.07- 4016

Memperhatikan surat dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0164/Eks/V Tanggal 4 September 2012 Perihal Permohonan Penelitian / Mencari Data, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY Nomor : 070/7604/V/9/2012 Tanggal 10 September 2012 . Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : ALFIND LAMBER FAR-FAR  
Nim. : 115201518  
Mahasiswa : Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta, guna menyusun Tesis dengan judul: " OPTIMALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LP KELAS II A YOGYAKARTA"

Waktu pelaksanaan tanggal 10 September 2012 S/D 10 Desember 2012

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta  
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta  
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah  
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat  
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas  
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 September 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Administrasi  
Ub.

Kepala Bagian  
Penyusunan Program dan Laporan

Drs. EKO CAHYANTO  
NIP. 19620916198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA  
Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

**SURAT KETERANGAN**  
No. W22.PAS.a.Um.01.01.01- 1331

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : ALFIND LAMBER FAR-FAR  
NIM/Jenjang/Jurusan : 115201518/S2/Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jln. Babarsari No.43 Yogyakarta


Pada tanggal 18-09-2012 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan judul proposal penelitian "OPTIMALISASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LP KELAS IIA YOGYAKARTA".

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tertanggal : 10-09-2012  
Nomor : W22-LT.01.07-4016  
Perihal : Surat Ijin Riset

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2012



Kepala  
RIYANTO, Bc.IP,SH  
NIP. 19600116 198303 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta